



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 34/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

T E N T A N G

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar telah menetapkan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 - b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 104 ayat (3) dan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013, bahwa terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan dilakukan undian secara terbuka dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan rapat pleno pengundian nomor urut Pasangan Calon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 67/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Karanganyar Tahun 2013 yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 30/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 67/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 21 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Agustus 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 34/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013
 TANGGAL : 21 AGUSTUS 2013
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
 CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN
 UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
 TAHUN 2013.

DAFTAR NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KARANGANYAR TAHUN 2013

NO. PENDAFTARAN	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NOMOR URUT PASANGAN CALON	PARPOL/GAB.PARPOL PENGUSUNG PASANGAN CALON
1.	Drs. H. JULIYATMONO, M.M. - H. ROHADI WIDODO, S.P.	3 (TIGA)	PARTAI GOLKAR, PKS, PAN, PKPI
2.	PARYONO, S.H., M.H. - HJ. DYAH SHINTAWATI, S.E.	2 (DUA)	PDIP
3.	ARIS WURYANTO - Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO	1 (SATU)	PARTAI REPUBLIKAN, PARTAI PELOPOR, PDP, PDK, PBR, PBB, PARTAI KEDAUATAN, PPRN, PIS, PPN, PARTAI BARNAS, PARTAI HANURA

salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004

KETUA
 ttd
 SRI HANDOKO BUDI NUGROHO